RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI
(WEBSITE)

Nomor 5974K/PDT/2024 Jo Nomor. 46/PDT/2024/PT BTN Jo Nomor. 684/Pdt.G/2023/PN.Tng

Saya Priska R.S, SE., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 5974K/PDT/2024 Jo Nomor. 46/PDT/2024/PT BTN Jo Nomor. 684/Pdt.G/2023/PN.Tng.

Memberitahukan Kepada :

Nama : **H. ANDI MULYADI**
Alamat : Jl. Citarum III No. 91 RT 004 RW 002, Kel. Karawaci Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang
Sebagai : **TERMOHON KASASI XVI;**

Tentang Isi Putusan kasasi nomor 5974K/PDT/2024, tanggal 16 Desember 2024, dalam perkara antara :

EFFENDY TJOENG, ... sebagai ..... PEMOHON KASASI;

lawan

PT SINARMULIA BINAPERSADA, DKK , ... sebagai ..... TERMOHON KASASI;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EFENDY TJOENG** tersebut;
2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut termohon kasasi dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam jangka waktu menurut Undang Undang.

Tangerang, 12 Maret 2024
Jurusita Pengganti

PRISKA R.S, SE.
NIP 198501022015032002

Catatan :
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).

Dipindai dengan CamScanner